

**SKRIPSI**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON  
ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo  
Metro Utara)**

Oleh :

**TANTRI KHAERANI  
NPM. 1902010031**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON  
ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo  
Metro Utara)**

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Rangka Penelitian Skripsi pada Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh :

**TANTRI KHAERANI**  
NPM. 1902010031

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : TANTRI KHAERANI  
NPM : 1902010031  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)  
Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON  
ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat  
Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 21 Juni 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sv**  
NIP. 198961152018011001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON  
ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat  
Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)

Nama : TANTRI KHAERANI

NPM : 1902010031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN  
Metro.

Metro, 21 Juni 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Rivan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 198961152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B.1212/IN.2B.2/P/PP-00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara). Disusun oleh: Tantri Khaerani, NPM: 1902010031, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah di munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa /27 Juni 2023.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Penguji I : Drs. Tarmizi, M. Ag.

Penguji II : Firmansyah, M.H.

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

# RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)

Perkawinan merupakan salah satu ciri kebudayaan yang paling mengundang berbagai persepsi bagi setiap kalangan masyarakat tertentu. Pandangan masing-masing masyarakat menyebabkan ada batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat maupun ajaran agama dan hukum sehingga dalam menjalin ikatan yang tulus tidak dapat dihindarkan. Adat Jawa dalam pelaksanaan perkawinan salah satunya yaitu menghitung hari lahir (*weton*). Dengan melalui penentuan hari dari masing-masing calon pasangan pengantin. Perhitungan hari pernikahan tersebut dapat disebut dengan *weton* pernikahan. Dalam hal ini, masyarakat Desa 23 Karangrejo Metro Utara memiliki pandangan yang berbeda beda dalam penentuan *weton* perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan yang menggunakan *weton*.

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dan metode berfikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yaitu dengan mewawancarai narasumber seperti masyarakat Desa Karangrejo dan Tokoh adat atau sesepuh Desa Karangrejo. Sumber data sekunder berupa buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan *weton* dalam pernikahan adat Jawa merupakan sebuah ungkapan masyarakat Jawa dalam melestarikan adat dan menghormati warisan budaya para leluhur. Selain itu, bagi mereka penggunaan pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan merupakan bentuk kehati-hatian dan mencari kemantapan hati dalam penyelenggaraan suatu pernikahan hajatan besar. Karena jika dilanggar dipercaya akan mendapatkan marabahaya di dalam rumah tangganya. Namun, bagi masyarakat yang tidak percaya terhadap pelaksanaan tradisi *weton* itu karena dari keyakinan mereka masing-masing bahwa segala bentuk ramalan tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, sehingga mereka percaya kepada takdir Allah *Subhanahu wa' taala* yang telah mengatur alam semesta dan seisinya sesuai dengan ketentuannya.

**Kata Kunci:** *Respon Masyarakat, Hitungan Weton, Hukum Islam.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tantri Khaerani

NPM : 1902010031

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023

Yang Menyatakan,



**Tantri Khaerani**

**NPM. 1902010031**

## MOTTO

الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۚ

“Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia menciptakan segala sesuatu,

lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”

**(QS. Al-Furqan Ayat 2)**

“Bisa-bisanya kamu mengkhawatirkan masa depan sedangkan ada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang sudah menyusun skenario kehidupan sebaik mungkin.”

**(Ali Bin Abi Thalib)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahimm..*

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillahillobbil'alamin*, dengan mengucapkan puji dan syukur atas Rahmat Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dengan rasa penuh bahagia, ungkapan terimakasih, rasa hormat dan cinta kasih yang tulus saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Sembah sujudku kepada Allah *Subhanahu wa' taala*.
2. Kedua Orang Tua, Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Srigani yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku, Terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan dan terimakasih sudah menjadi sosok orang tua yang sangat hebat dalam hidupku.
3. Dosen pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan selalu sabar dalam memberi pengarahan dan bimbingan serta motivasi yang membangun.
4. Untuk kakak dan adikku, terimakasih sudah kebersamaan proses ini, semoga kita diberikan kemudahan dalam membahagiakan orang tua.
5. Untuk teman dekatku yang telah menemani sampai proses sekarang ini terimakasih atas support dan dukungannya.
6. Dan untuk Almamaterku tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada saya.
4. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.
6. Orang tua tercinta Bapak M.Yunus dan Ibu Srigani saya mengucapkan terimakasih banyak atas kasih sayang, dukungan serta doa'nya yang selalu kalian berikan selama ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, April 2023  
Peneliti,



Tantri Khaerani  
NPM. 1902010031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Respon Masyarakat .....	11
1. Pengertian Respon Masyarakat .....	11
2. Macam-macam Respon Masyarakat .....	13
3. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Respon Masyarakat .....	14
B. Tradisi Dalam Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Tradisi .....	16
2. Tradisi Dalam Islam .....	19
C. Hitungan Weton Perkawinan .....	21
1. Pengertian Weton Perkawinan .....	21
2. Fungsi dan Kegunaan Weton .....	22

3. Tinjauan Weton Perkawinan .....	23
4. Perhitungan Weton Perkawinan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi .....	37
1. Sejarah Berdirinya Desa Karangrejo Metro Utara .....	37
2. Kondisi Masyarakat Karangrejo .....	38
B. Respon Masyarakat Terhadap Perhitungan Weton Adat Jawa dalam Perkawinan .....	42
C. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Hari Kelahiran .....	24
Tabel 2.2 Nilai Hari Pasaran .....	25
Tabel 2.3 Makna Hasil Perhitungan Kedua Pasangan .....	25
Tabel 2.4 Deskripsi Makna Perhitungan Weton.....	26
Tabel 2.5 Hasil Makna Simbolik dengan Perhitungan Panca Jodoh .....	28
Tabel 4.1 Struktur Kependudukan .....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	39
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	39
Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Umur .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpulan Data)
3. SK Pembimbing
4. Surat Bebas Pustaka
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas Izin Reserch
7. Surat Izin Reserch
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Dokumentasi
10. Formulir Bimbingan Skripsi
11. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan atau perkawinan.

Dalam ajaran Islam Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang terpilih oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala.*, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Rukun dan syarat perkawinan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan terperinci akan tetapi dengan menelaah ayat Al-Qur'an dan Hadits, para ulama sepakat bahwa rukun nikah diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Kelima unsur perkawinan

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 14

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

tersebut memiliki syarat-syarat sendiri, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat menimbulkan ketidak sahnya suatu perkawinan tersebut secara hukum.

Selain persyaratan di atas, dalam melaksanakan perkawinan dikalangan masyarakat umumnya masih menggunakan tradisi adat. Namun, adat tersebut mempunyai aturan seperti di dalam kaidah fiqhiyah :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*“Adat dan kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”*

Adapun syarat adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

- 1) Adat itu harus mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada adat yang shahih sehingga bisa diterima pada masyarakat umum.
- 2) Adat berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan adat, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- 3) Adat yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, adat harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan.
- 4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara“ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu ciri kebudayaan yang paling mengundang berbagai persepsi bagi setiap kalangan masyarakat tertentu. Kegiatan yang dilakukan dapat dipercayai sebagai wujud ideal hubungan

---

<sup>3</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), 150-151.



asmara antara kedua individu yang melibatkan kalangan lingkup keluarga besar dalam sebuah acara pernikahan. Namun, dari pandangan masing-masing masyarakat menyebabkan ada batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat maupun ajaran agama dan hukum sehingga dalam menjalin ikatan yang tulus tidak dapat dihindarkan.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam penelitian ini adalah perkawinan adat Jawa yaitu sebuah proses yang dalam pelaksanaan pernikahannya menggunakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat berupa larangan-larangan yang kemudian menjadi sebuah kepercayaan di masyarakat seperti *wetonan*. Pernikahan yang baik tentunya pernikahan yang sah secara agama dan negara. Dalam pelaksanaan pernikahan masing-masing suku memiliki adat istiadat tersendiri.

Adat Jawa dalam pelaksanaan perkawinan salah satunya yaitu menghitung hari lahir (*weton*). Dengan melalui penentuan hari dari masing-masing calon pasangan pengantin. Dalam menentukannya bukan dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan perhitungan tanggal kelahiran dari calon kedua pengantin sehingga dapat menemukan pada hari baik pernikahan. Perhitungan hari pernikahan tersebut dapat disebut dengan *weton* pernikahan.<sup>5</sup>

Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Metro Utara, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, maka dalam sebuah perkawinan ada sebagian masyarakat yang masih percaya dengan syarat kecocokan dalam perhitungan *weton*. *Weton* sendiri adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini,

---

<sup>4</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993). 30.

<sup>5</sup> Darmoko, *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), 20.

bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua pasangan.<sup>6</sup> Jika perhitungan weton antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak akan terlaksana.

Respon masyarakat beraneka ragam dalam hal ini, ada yang menjadikan hitungan weton sebagai acuan utama dalam pemilihan pasangan, Sebagian lagi berpendapat bahwa hitungan weton hanya sebagai pendukung dalam pemilihan pasangan dan sebagiannya lagi juga berpendapat tidak sama sekali menjadikan hitungan weton sebagai acuan dalam pemilihan pasangan.

Respon masyarakat yang menjadikan hitungan weton sebagai acuan mereka memiliki beberapa macam alasan diantaranya yaitu mereka meyakini bahwa hitungan weton adalah penentu Nasib masa depan calon pengantin. Sebagian yang berpendapat hitungan weton sebagai pendukung memiliki alasan menurutnya hitungan weton tidaklah semata-mata dapat dipercayai, tetapi tetap harus berhati-hati agar tidak terjadi hal buruk yang menimpa. Sebagian lagi yang berpendapat bahwa hitungan weton tidak sama sekali dijadikan sebagai acuan mereka beralasan bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah serta fakta dilapangan membantah hal tersebut dikarenakan kebanyakan manusia di dunia yang menikah tidak menggunakan hitungan weton pun rumah tangganya baik-baik saja.

Pada saat ini faktor yang mendasari masyarakat masih mempercayai hitungan weton di Desa Karangrejo adalah dikarenakan kekhawatiran

---

<sup>6</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), 7.

masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah terkena musibah, bahkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya. Terkait adanya masyarakat yang mempercayai larangan tersebut selama perkawinan berlangsung. Upaya ini merupakan sebuah upaya pencegahan (*preventive*) yang mereka yakini. Jadi, masyarakat menggunakan tradisi tersebut dalam kegiatan pernikahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tujuan memperoleh keselamatan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan prasarvei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Masyarakat di Desa ini mayoritas bersuku Jawa dan ada sebagian yang masih menggunakan patokan perhitungan tanggal lahir yang disebut weton, bahkan hal tersebut sudah menjadi bagian syarat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pelaksanaan perkawinan. Pandangan masyarakat di Desa ini masih mempercayai perhitungan weton sebagai penentu masa depan kehidupan perkawinannya, karena kepercayaan ini telah turun menurun dari leluhurnya dan diyakini sebagai adat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan untuk melihat keadaan rumah tangga mereka kedepannya kelak. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hitungan weton, mereka beranggapan bahwa Perhitungan weton mungkin saja ada pengaruhnya, tetapi banyak hal lain yang bisa memberi pengaruh lebih besar

Pandangan masyarakat tersebut membuat konsep agama dan budaya bercampur. Sebenarnya agama bernilai mutlak, kebudayaan bersifat *nisbi*, tergantung pada ruang dan waktu. Kebudayaan Islam di Indonesia, tidak lain adalah kecenderungan memutlakkan sesuatu yang *nisbi*, walaupun yang *nisbi* itu memiliki arti penting ditinjau dari sudut pandang budaya dan sejarah. Padahal tidak sedikit dari bentuk-bentuk dan jelmaan-jelmaan budaya itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi dan dialog antara Islam dengan keadaan-keadaan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu yang tuntutananya berbeda-beda.<sup>7</sup>

Adanya perbedaan respon terkait penggunaan hitungan weton dalam perkawinan terlebih lagi kerancuan yang terjadi di masyarakat maka penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat belajar dengan baik ketika menangani permasalahan yang berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat terhadap penggunaan hitungan weton dalam perkawinan.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengkaji terkait dengan judul “*RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT JAWA di DESA 23 KARANGREJO METRO UTARA)*”.

---

<sup>7</sup> Abdul Halim, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2006), 97.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian yang berjudul *“Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)”*. Maka pertanyaan penelitian pada peneliti ini adalah sebagai berikut, Bagaimana respon masyarakat terhadap perkawinan yang menggunakan perhitungan weton adat Jawa dalam persepektif hukum Islam di Desa 23 Karangrejo Metro Utara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perkawinan yang menggunakan perhitungan weton adat Jawa dalam perspektif hukum Islam di Desa 23 Karangrejo Metro Utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a. Terhadap masyarakat, sebagai sumbangan informasi dan ilmu agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang pernikahan yang menggunakan adat Jawa, dan menghindari terjadinya salah paham mengenai adat perhitungan weton perkawinan.

- b. Terhadap Peneliti, dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan hukum perkawinan dengan beberapa fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu alasan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Peneliti berhasil menemukan judul penelitian lain sebagai tambahan referensi dalam menambah wawasan teori bagi penulis. Adapun penelitian relevan diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Nur Rohmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponogoro, Tahun 2016 yang berjudul "*Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Perhitungan weton pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan, dimana saudari Mifta Nur Rohmah tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui praktik pernikahan dengan perhitungan weton. Sedangkan tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui respon masyarakat terhadap hitungan weton dalam persepektif hukum Islam. Selain itu, hasil dari penelitian Mifta Nur Rohmah ini menitik beratkan pada teori masalah yang akan terjadi kedepannya sebagai bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang akan membahayakan

keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Sedangkan hasil dari penelitian penulis yaitu mencari respon masyarakat terkait hitungan weton perkawinan dan dianalisis dalam persepektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mardiani Puji Astuti, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Tradisi dalam pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Mardiani Puji Astuti untuk mengetahui penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa. Sedangkan tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui respon masyarakat terhadap hitungan weton dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian Sri Mardiani Puji Astuti yaitu masyarakat adat Jawa dalam memilih hari dilangsungkannya perkawinan dalam pratiknya penentuan hari nikah ini dilakukan saat acara pertunangan antara calon mempelai, tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantian akan nikah pada bulan apa, jika bulan yang diinginkan menurut tokoh adat adalah bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian mencari hari baik untuk melaksanakan ijab Kabul. Sedangkan hasil penelitian penulis yaitu mengetahui respon masyarakat terhadap weton perkawinan yang akan dilakukan sehingga terdapat tanggapan yang

berbeda-beda terkait weton perkawinan, kemudian dianalisis dalam persepektif hukum Islam. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terkait hitungan weton dalam perkawinan.

3. Penelitian yang dilakukan Lailatul Maftuhah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 12 Surabaya, Tahun 2018 yang berjudul *“Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan”*, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Tradisi weton dalam perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar perjodohan dan pandangan ulama terhadap perhitungan weton sebagai perjodohan. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang respon masyarakat terhadap hitungan weton adat Jawa dalam persepektif hukum Islam. Selain itu hasil penelitian oleh Lailatul Maftuhah, menunjukkan bahwa dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan adalah alasan kurang sempurna kegiatan perkawinan, alasan panggilan adat, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi, alasan sekedar mengikuti. Faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan adalah faktor pengalaman terdahulu.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Respon Masyarakat**

##### **1. Pengertian Respon Masyarakat**

Respon berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan (*reaction*).<sup>1</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi respon berarti rangsangan-rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sikap. Respon juga bisa diartikan sebagai goresan dari pengamatan dan berkelanjutan membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak.

Menurut Soerjono Soekanto menyebut kata respon dengan kata *response* yaitu perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya. Ia mendefinisikan respon seperti dalam kutipan berikut ini: interaksi dengan perorangan atau kelompok masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi serta mengandung rangsangan dan respons.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Prima Media, 2006), 367.

<sup>2</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1170.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 21.

Sedangkan menurut Abu Ahmadi mengartikan respon sebagai proses pengamatan yang sudah berhenti dan menimbulkan kesan kesan.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan respon adalah reaksi, jawaban, atau tanggapan yang bersifat terbuka dan cenderung datang lebih cepat dan langsung terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Respon itu terbentuk dari proses rangsangan atau pemberian sebab akibat dari proses rangsangan tersebut.

Adapun yang dimaksud respon dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan terhadap adanya stimulus yang membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak suatu hal.

Secara umum masyarakat berasal dari bahasa arab "*Syaraka*" yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau "*Musyaraka*" yang artinya saling bergaul, bersama sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.<sup>5</sup>

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.<sup>6</sup> Sedangkan Max Weber, menyatakan masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada

---

<sup>4</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), 68.

<sup>5</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Tiori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2002), 35.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungan. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi kebesaran kehidupan sosial dalam lingkungan mereka.

## 2. Macam-macam Respon Masyarakat

Macam-macam respon masyarakat sebagai berikut:

### a. Respon positif

Yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan oleh pribadi atau kelompok.

### b. Respon negatif

Yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan pragmatis.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut pendapat lain respon terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, Respon atau perbuatan yang *reflektif* (terjadi tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak

---

<sup>7</sup> Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 153.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., 14.

sampai ke otak sebagai pusat kesadaran. Kedua, Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atas adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang diterima individu itu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh individu yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa macam respon dapat terbagi menjadi dua yakni respon positif dan respon negatif. Respon positif yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ataupun menerima sesuatu dengan baik. Sedangkan respon negatif yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ataupun menerima sesuatu dengan kurang baik.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Respon Masyarakat**

Respon yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui agar individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respon terbagi menjadi dua, yaitu :

#### **a. Faktor Internal**

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri. Seseorang yang mengadakan respon terhadap stimulus dipengaruhi oleh unsur rohani dan jasmani. Apabila terganggu salah satu unsur

---

<sup>9</sup> Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1980), 20.

saja, maka akan menghasilkan respon yang berbeda antara satu orang dengan orang lain.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus.<sup>10</sup>

Melvin De Fleur dan Sandra Bell Rokeach menyebutkan bahwa yang mempengaruhi respon atau tanggapan seseorang terhadap objek adalah perbedaan individual yang memandang bahwa sikap dan organisasi personal dan psikologi individu akan menentukan bagaimana individu memiliki stimuli dari lingkungan.<sup>11</sup> Selain itu, Melvin juga mengasumsikan bahwa pesan-pesan media berisi stimuli tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik personal setiap individu. Karakteristik personal ini meliputi suku, bangsa, agama, pekerjaan, umur, pendapatan, pendidikan serta lingkungan tempat tinggal yang akan mempengaruhi perilaku mereka dalam merespon suatu objek tertentu.<sup>12</sup>

Respon atau tanggapan merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian. Memahami dan mendalami respon merupakan tugas berat karena respon setiap orang berbeda-beda. Setiap perbedaan itu dipengaruhi oleh:

---

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM, 2006), 55.

<sup>11</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), 203.

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), 278.

- 1) Perhatian, biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita, tetapi kita akan memfokuskan antara satu orang dengan orang lain yang menyebabkan perbedaan respon atau tanggapan.
- 2) Kebutuhan sesaat ataupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi orang tersebut.
- 3) Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap respon.
- 4) Ciri-ciri kepribadian.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa respon tidak langsung terbentuk melainkan ada factor yang menjadi penyebab terbentuknya respon. Setiap individu akan menghasilkan respon yang berbeda-beda sesuai hasil pengamatannya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya respon ada dua, yaitu internal dan eksternal.

## **B. Tradisi Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi dalam bahasa Latin yaitu *traditio*, artinya diteruskan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu

---

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: PT.Andio, 2007), 8.

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.<sup>14</sup>

Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan islam itu sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada

---

<sup>14</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* : (Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda, Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

<sup>15</sup> Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*, (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf'* yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-'Urf* (tradisi) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah *Urf'* berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>17</sup>

Menurut Ulama Ushul Fiqh, *Urf'* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.<sup>18</sup> *Al-Urf'* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *Al-'Urf* dan adat istiadat.<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu

---

<sup>16</sup> Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2.

<sup>17</sup> Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 153.

<sup>18</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: CV Smart, 2008), 110.

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). 133.



kala.<sup>20</sup> Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia

## 2. Tradisi Dalam Islam

Pada waktu Islam datang dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat/tradisi. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah *Subhanahu wa' Taala* dan Rasul-Nya. Sebagian adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*.

Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. II; t. t : Balai Pustaka). 245.

diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.<sup>21</sup> Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- a) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c) Adat yang lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar.
- d) Adat atau *Urf'* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 416.

jasas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>22</sup>

### C. Hitungan Weton Perkawinan

#### 1. Pengertian Weton Perkawinan

Dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata “*wetu*” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “*an*” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan terminologi weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon).<sup>23</sup>

Masyarakat Jawa berpendapat perhitungan mengenai weton perkawinan merupakan perhitungan hari lahir antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Perhitungan ini bukanlah penentu calon pengantin diterima atau tidak melainkan untuk mengetahui ramalan masa depan dengan kedua pengantin. Apabila dalam perhitungan menentukan nasib buruk bagi calon pengantin maka pernikahan tersebut boleh dibatalkan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 417.

<sup>23</sup>Cholil, Amriana, and Zora Rizkyta Anindini, “*Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)*,” *Al-Tazkiah* Vol.10 No.1 (2021): 24.

<sup>24</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab* Vol.2 No.1 (2021): 157.

Suku Jawa yang menganut Animisme dan Dinamisme yang memuliakan roh alam dan roh nenek moyang yang telah diketahui dalam ramalan-ramalan Jawa mengenai weton dianggap wajar. Kondisi ini jika dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan fenomena alam yang kerap diramalkan. Dengan begitu nenek moyang suku Jawa cenderung memiliki keinginan untuk mempelajari gejala-gejala yang memungkinkan terjadi yang kemudian dituliskan pada kitab primbon.<sup>25</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa weton adalah istilah yang sering digunakan dalam penanggalan pada adat Jawa yang terdiri dari hari lahir dan hari pasaran. Hari lahir terdiri dari : senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad. Sedangkan hari pasaran terdiri dari : Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage.

## 2. Fungsi dan Kegunaan Weton

Pada suku Jawa mengetahui weton merupakan suatu keharusan karena dianggap sangat penting. Hal ini disebabkan karena weton berkaitan dengan hubungan dan kegiatan yang akan dilakukan yang akan menimbulkan dampak di kehidupan. Adapun fungsi weton yaitu:<sup>26</sup>

### a. Menghitung cocok atau tidaknya pasangan

Perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan angkaangka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu (tanggal lahir) dan

---

<sup>25</sup> Cholil, Amriana, and Anindini, "Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)," 24.

<sup>26</sup> Muhammad Zamroni, "Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol.5 No.2 (2020): 165.

pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

b. Mengetahui watak seseorang

Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termaksud karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa.

c. Menjauhkan kesialan

Dalam Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.

d. Agar meraih kesuksesan

Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan wetonya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.

### 3. Tinjauan Weton Perkawinan

Pada hakikatnya hitungan weton dalam masyarakat Jawa pada acara prosesi pernikahan adalah cara untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dengan pedoman catatan-catatan leluhur (Primbon) hendaknya tidaklah diremehkan meskipun diketahui

tidak mengandung kebenaran yang mutlak, catatan leluhur tersebut sebagai pedoman untuk berhati-hati mengingat pengalaman leluhur.<sup>27</sup>

Karena pentingnya memilih jodoh, dalam budaya Jawa ada perhitungan weton, yaitu perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini bukanlah penentu diterima atau tidak. Hal ini lebih sering di pahami sebagai ramalan nasib masa depan untuk kedua mempelai.<sup>28</sup>

#### 4. Perhitungan Weton Perkawinan

Masyarakat Jawa yang kental terhadap budaya tentunya tidak main-main dalam menentukan jodoh. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan weton yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan pernikahan. Setiap orang suku Jawa pasti memiliki weton yang berarti hari kelahiran dan hari pasaran. Adapun nilai hari kelahiran dalam adat Jawa yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Nilai Hari Kelahiran**

No.	Nama Hari	Nilai
1.	Ahad	5
2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jumat	6
7.	Sabtu	9

<sup>27</sup> Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007), 158.

<sup>28</sup> M. Hariwijaya, *Perkawinan adat Jawa*, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005), 45.

Dalam menentukan nilai hari pasaran dalam adat Jawa maka dapat diuraikan pada tabel berikut :<sup>29</sup>

**Tabel 2.2**  
**Nilai Hari Pasaran**

No.	Nama Pasaran	Nilai
1.	Kliwon	8
2.	Legi	5
3.	Pahing	9
4.	Pon	7
5.	Wage	4

Penjumlahan hari kelahiran dan hari pasaran pada masing-masing pasangan maka memiliki makna perhitungan yang dapat diuraikan pada tabel berikut :<sup>30</sup>

**Tabel 2.3**  
**Makna Hasil Perhitungan Kedua Pasangan**

Angka	Hasil	Angka	Hasil	Angka	Hasil
1	Pegat	13	Tinari	25	Pegat
2	Ratu	14	Padu	26	Ratu
3	Jodoh	15	Sujanan	27	Jodoh
4	Topo	16	Pesthi	28	Topo
5	Tinari	17	Pegat	29	Tinari
6	Padu	18	Ratu	30	Padu
7	Sujanan	19	Jodoh	31	Sujanan
8	Pesthi	20	Topo	32	Pesthi
9	Pegat	21	Tinari	33	Pegat
10	Ratu	22	Padu	34	Ratu
11	Jodoh	23	Sujanan	35	Jodoh
12	Topo	24	Pesthi	36	Topo

Adapun pemaknaan simbolis dari hasil perhitungan weton antara pasangan maka dapat diketahui makna simbolis dari hasil perhitungan yaitu:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 46.

**Tabel 2.4**  
**Deskripsi Makna Perhitungan Weton**

Hasil	Makna Simbolik
Pegat	Memiliki arti cerai atau berpisah. Pasangan yang hasil perhitungannya pegat akan menghadapi masalah yang berujung pada perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun perselingkuhan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan perceraian. Karena hal ini berhubungan dengan falsafah masyarakat jawa yang mengutamakan keselarasan, kesesuaian dan kecocokan dalam kehidupan. Sehingga pernikahan yang tidak didasarkan pada keselarasan akan berdampak pada perceraian.
Ratu	Memiliki arti cocok yang dihormati pasangan ini bisa dikatakan sudah cocok dan berjodoh. Sangat dihargai dan disegani oleh tetangga maupun sekitar.
Jodoh	Memiliki arti pasangan tersebut memang benar cocok dan berjodoh. Pasangan ini bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rumah tangga pasangan jodoh ini bisa rukun sampai tua.
Topo	Memiliki arti pasangan akan sering mengalami kesusahan di awal musim karena masih saling memahami tapi akan bahagia pada akhirnya.
Tinari	Memiliki arti dalam pasangan dan menempuh kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan dan memiliki kondisi keuangan yang baik serta berkecukupan.
Padu	Memiliki arti pasangan akan sering bertengkar namun meskipun sering bertengkar tidak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut dipicu dengan masalah-masalah spele.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 47.



Hasil	Makna Simbolik
Sujanan	Saat berumah tangga, pasangan dengan weton ini akan mengalami pertengkaran karena permasalahan perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi bisa saja dilakukan oleh pihak manapun, baik perempuan maupun laki-laki.
Pesthi	Kehidupan rumah tangga pasangan yang memiliki karakter weton pesthi dipercaya akan rukun, tenteram, dan damai. Masalah yang menerpa tidak akan mengganggu atau bahkan merusak hubungan keharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan nilai perhitungan hari lahir dan hari pasaran maka dapat dianalogikan sebagai berikut :<sup>32</sup> Jika terdapat pasangan Wahid dan Intan. Wahid lahir pada hari sabtu dengan pasaran wage. Intan lahir pada hari selasa dengan pasaran wage. Maka :

Wahid = Sabtu : 9 dan Wage : 4 artinya :  $9 + 4 = 13$

Intan = Selasa : 3 dan Wage : 4 artinya :  $3 + 4 = 7$

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :  $13 + 7 = 20$

Maka angka 20 akan menghasilkan pada Topo (Tabel 2.3) yang artinya jika Wahid dan Intan menikah memiliki arti pasangan akan sering mengalami kesusahan di awal musim karena masih saling memahami tapi akan bahagia pada akhirnya. Ini bisa dikatakan cocok dan berjodoh.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 48.

Tabel 2.5

## Hasil Makna Simbolik dengan Perhitungan Panca Jodoh

Sisa	Istilah	Makna Simbolik
1	Wasesa Segara	Pasangan ini dipercaya sebagai sosok yang <i>low profile</i> , baik perwatakannya, pemaaf dan memiliki wibawa. Selain itu keduanya memiliki pandangan kehidupan yang luas dalam pernikahan. Tidak heran jika diramalkan akan selalu rukun
2	Tunggak Semi	Pasangan ini akan diramalkan memiliki rejeki banyak anak dan pasangan ini akan mudah jatuh sakit.
3	Satriya Wibawa	Salah satu keinginan dan harapan setiap pernikahan adalah mendapatkan anugerah dan dimuliakan. Pasangan ini diramalkan akan hidup berlimpah.
4	Sumur Sinaba	Pasangan ini merupakan pasangan yang sering dicontoh dan tidak heran pasangan ini akan memiliki kehidupan rumah tangga sebagai tempat mendapatkan ilmu. Selain itu pasangan ini akan menjadi penolong bagi orang lain.
5	Satria Wirang	Pasangan satria wirang akan diramalkan mengalami kesusahan. Salah satu cara untuk menolakna yaitu dengan cara slametan menyembelih ayam. Selain itu terdapat ketidakberuntungan yaitu rumah tangganya akan kekurangan secara finansial.

Sisa	Istilah	Makna Simbolik
6	Bumi Kepetak	Pasangan yang mendapatkan ramalan bumi kepetak digambarkan sebagai pasangan yang tertutup dan rajin bekerja. Sisi baik lainnya rumah tangga ini akan kuat menghadapi kesulitan. Rumah tangga ini akan hidup berkecukupan tetapi tersisih dari sisi pergaulan.
7	Lebu Ketiup Angin	Pasangan lebu ketiup angin memiliki ramalan sering terjadi kesusahan. Selain itu semua cita-cita sulit terkabul dan kehidupan rumah tangga tidak menentu.

Selanjutnya untuk mengetahui ramalan weton perlu dilakukan perhitungan sebagai berikut :<sup>33</sup>

Wahid = Sabtu : 9 dan Wage : 4 artinya :  $9 + 4 = 13$

Intan = Selasa : 3 dan Wage : 4 artinya :  $3 + 4 = 7$

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :  $13 + 7 = 20$

Untuk mengetahui ramalan weton setelah ditambahkan kemudian hasilnya dibagi 10 atau 7 dan sisanya tidak boleh lebih dari 7. Jika hasil penjumlahan 20 jika habis dibagi 10 dan tidak ada sisa, maka perlu dibagi menjadi 7. Dengan perhitungan  $20 : 7 = 2,8$  (3). Artinya dapat diperoleh hasil 3 dalam pedoman ramalan nomor 3 berarti Satriya Wibawa (tabel 2.5) memiliki makna bahwa dalam berumah tangga keinginan dan harapan akan mendapatkan anugerah dan dimuliakan. Pasangan ini jika berumah tangga akan diramalkan hidup berlimpah.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 47.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Penelitian lapangan dapat di anggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksud untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu masyarakat adat Jawa di Desa 23 Karangrejo Kecamatan Metro Utara.<sup>1</sup>

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena metode ini dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik atau bahasa non-numerik.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.<sup>2</sup> Dengan penelitian deskriptif ini peneliti dapat menggambarkan dan menguraikan kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat adat Jawa di Desa 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara.

---

<sup>1</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN Datokarama Palu), 16.

<sup>2</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 19.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>4</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan bersumber dari studi lapangan di Desa 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Terkait informan dalam penelitian ini akan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik *purposive sampling* adalah menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal atau kriteria-kriteria tertentu yang dinilai dapat memberikan data secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu :

- a. Masyarakat yang berdomisili asli di Desa 23 Karangrejo Metro Utara yang mengetahui weton pernikahan.
- b. Tokoh adat atau sesepuh desa yang memahami pelaksanaan perhitungan weton pernikahan di Desa Karangrejo Metro Utara.

---

129 <sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),

<sup>4</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press.t,t.): 5.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Wawan, ibu Putri, bapak Karsono , dan ibu Lastri, selaku masyarakat Desa 23 Karangrejo yang mengetahui weton pernikahan.
- 2) Tokoh adat atau sesepuh desa yang memahami weton pernikahan yaitu mbah Sri dan mbah Tarmi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, yaitu dari sumber pustaka baik berupa buku-buku : oleh M. Hariwijaya, dengan judul *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Darmoko, judul *Budaya Jawa Dalam Lintasan Ibadah*, M. Hariwijaya, judul *Perkawinan Adat Jawa*, Purwadi dan Enis Niken, judul *Upacara Pengantin Jawa*, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya jurnal penelitian tentang weton perkawinan seperti : Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol.5 No.2,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 308.

oleh Muhammad Zamroni, judul *Matematika, Pejambon Jawa dan Hukum Islam*, Jurnal Al- Tazkiah Vol.10 No.1 oleh Cholil, Amrina, Zora, judul *Pemilihan Pasangan Berdasarkan Weton*. dan dokumen-dokumen lainnya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>6</sup> Data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian yaitu gabungan penelitian dan lapangan. Melalui penelitian kepustakaan data dikumpulkan dari bahan tertulis yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Maka metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu penulis melakukan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). 224.

<sup>7</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), 23.

objek yang diteliti. Dengan demikian penulis melakukan metode observasi dengan mengumpulkan data-data melalui pengamatan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang dilakukan.

Data yang diperoleh dari metode observasi penulis mengamati dan mencatat tentang bagaimana respon masyarakat terhadap hitungan weton adat jawa dalam pelaksanaan perkawinan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.<sup>8</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur karena dalam bentuk wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan namun tidak kaku dan tidak harus berurutan. Dalam wawancara jenis ini peneliti ingin mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan informasi lainnya yang diperoleh dalam wawancara lain. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tanggapan masyarakat tentang hitungan weton adat jawa dalam pelaksanaan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, 24.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang mempunyai kelebihan di banding dengan sumber data lainya. Dimana sumber data ini relatif merupakan data alamiah dan mudah di peroleh, dokumentasi ini adalah sumber yang mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam tahap ini peneliti mendokumentasikan foto sebagai bukti, seperti hasil foto dari informan yang diberikan.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis (*analiysing*) data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti merupakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah dengan cara menggambarkan fenomena atau keadaan dari Respon masyarakat terhadap hitungan weton adat jawa dalam perkawinan persepektif hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Mengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 249.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 92.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 216.

Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>12</sup> Dengan cara berfikir *induktif*, peneliti dapat melihat bagaimana Respon masyarakat terhadap hitungan weton adat jawa dalam perkawinan perspektif hukum Islam di Desa 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan juga hasil penelitian.

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Desa Karangrejo

Karang Rejo adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Kelurahan Karangrejo pertama kali dibuka pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun Penduduk beserta para kolonial tersebut didatangkan oleh Belanda dari Jawa Timur secara bertahap untuk membuka wilayah Karangrejo. Transmigrasi penduduk yang pertama berasal dari Blitar didatangkan pada tahun 1938, yang kedua didatangkan dari Nganjuk dan Kediri, dan yang ketiga setelah kemerdekaan yaitu tahun 1952 didatangkan transmigran dari Jakarta yaitu rombongan BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), dan bermukim di bedeng nomor 23 B.

Penduduk yang menempati wilayah bedeng 23 diwajibkan bergotong-royong membuka hutan untuk membangun jaringan irigasi dengan alat sederhana. Selama membuka hutan tersebut, setiap kepala keluarga dibagi tanah perumahan berukuran 40x60 m<sup>2</sup> dan tanah peladangan berukuran 60x80 m<sup>2</sup> dengan cara membuka lahan sendiri.<sup>1</sup> Perumahan atau bedeng tersebut terletak di tiga lokasi yaitu dengan sebutan bedeng nomor 23 A, bedeng nomor 23 B, dan bedeng 23 Polos.<sup>2</sup> Selanjutnya dari setiap bedeng dipilih seseorang yang dianggap mampu untuk memimpin, yang disebut

---

<sup>1</sup> <https://docplayer.info/52268538-Iv-gambaran-umum-daerah-penelitian-metro-kelurahan-karangrejo-pertama-kali-dibuka-pada-zaman-pemerintahan.html>. Di akses pada 27 Mei 2023.

<sup>2</sup> *Arsip Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kabupaten Kota Metro*

sebagai kepala bedeng. Kemudian pada tahun 1941, dari ketiga wilayah tersebut dibentuk suatu pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, setelah otonomi daerah pada tahun 1999 dan adanya pemekaran wilayah, maka berubah menjadi Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Lurah.<sup>3</sup>

## 2. Kondisi Masyarakat Desa Karangrejo

Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara memiliki jumlah penduduk 10.014 jiwa. Berikut tabel struktur penduduk Desa Karangrejo Metro Utara.

**Tabel 4.1**  
**Struktur Kependudukan**

Jenis kelamin	Jumlah
Perempuan	4.900
Laki-laki	5.114
Kepala Keluarga	2.974

Berdasarkan tabel 1 diketahui jumlah penduduk perempuan di Desa Karangrejo berjumlah 4.900 jiwa, penduduk laki-laki 5.114 jiwa, dan Kepala Keluarga berjumlah 2.974 KK.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Arsip Kelurahan Karangrejo* Kecamatan Metro Utara Kabupaten Kota Metro.

<sup>4</sup> BP3K Karangrejo, 2022.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	9.693
2	Kristen	227
3	Katholik	58
4	Hindu	0
5	Budha	36
	<b>Jumlah</b>	<b>10.014</b>

Berdasarkan tabel 2 diketahui kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat desa Karangrejo menunjukkan bahwa sebagian besar beragama Islam dengan jumlah keseluruhan 9.693 orang dan hanya 321 warga yang menganut agama Non Muslim.<sup>5</sup>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Pria	5114	Orang
	b. Jumlah Penduduk Wanita	4900	Orang
	c. Jumlah Keluarga	2.974	KK

---

<sup>5</sup> Monografi Kelurahan Karangrejo, 2022.

2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Buruh	1.870	Orang
	b. Petani	2.530	Orang
	c. Wiraswasta/Pedagang	1.006	Orang
	d. Nelayan	0	Orang
	e. Karyawan (PNS, TNI, dll)	270	Orang
	f. Pertukangan	214	Orang
	g. Karyawan Swasta	157	Orang
	h. Pensiunan	193	Orang
	i. Pemulung	2	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan latar Belakang Pendidikan		
	b. Lulusan S1 keatas	236	Orang
	c. Diploma (DI-D3)	177	Orang
	d. Lulusan SLTA	1.885	Orang
	e. Lulusan SMP	1.555	Orang
	f. Lulusan SD	2.199	Orang
	g. Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	3.304	Orang

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Karangrejo sebanyak 2.530 orang bekerja sebagai petani. Penduduk dengan jumlah terkecil bekerja sebagai pemulung hanya 2 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa Karangrejo, belum sekolah atau tidak tamat SD yaitu 3.304 orang.<sup>6</sup> Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka masyarakat di desa Karangrejo masih percaya dengan keyakinan yang diberikan dari leluhur-leluhur mereka seperti dalam hal perkawinan ada sebuah tradisi yang masih dianut dan dipercaya yaitu menggunakan perhitungan weton dalam melaksanakan perkawinan.

**Tabel 4.4**

**Data Penduduk Menurut Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah Orang
1	00-17	2.800
2	18-56	5.394
3	56 ke-atas	1.820
	<b>Jumlah</b>	<b>10.014</b>

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa penduduk Karangrejo dari umur 0-56 tahun, jumlah penduduk yang paling dominan yaitu pada umur 18-56 tahun, dengan jumlah 5.394 jiwa. Pada umur 56 tahun keatas berjumlah paling sedikit yaitu 1.820 jiwa.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> BP3K Karangrejo, 2022.

<sup>7</sup> BP3K Karangrejo, 2022.

## **B. Respon Masyarakat Terhadap Perhitungan Weton Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral untuk dilakukan, karena bukan hanya menyatukan dua orang saja akan tetapi dari kedua belah keluarga, maka bagi masyarakat Jawa ada suatu tradisi sebelum melaksanakan perkawinan yaitu mengitung weton dari kedua calon mempelai, weton sendiri merupakan hal-hal yang tidak asing lagi. Weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya.

Weton juga sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang. Asal-usul weton lahir pada pemikiran orang Jawa kuno, weton dibuat berdasarkan kejadian-kejadian kehidupan manusia, tanggal atau hari ini dibuat untuk catatan pada kejadian-kejadian yang akan terjadi, istilah weton yang digunakan untuk menunjuk ramalan yang berasal dari kebudayaan Jawa.

Perhitungan weton perkawinan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Karangrejo, mereka dalam mencari atau menghitung weton pernikahan kepada orang yang faham betul masalah hitungan Jawa. Tidak lebih sebagian mereka lebih mempercayainya secara langsung fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Karangrejo, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada sebagian masyarakat diantaranya yang pertama yaitu pertanyaan tentang apa arti weton menurut mayoritas masyarakat Desa Karangrejo ini.



Menurut Ibu Putri selaku masyarakat desa Karangrejo mengenai arti weton menurutnya: “Weton itu adalah perhitungan hari lahir. Orang Jawa yang ada di Desa sini sebagian pasti masih menggunakan ini. Weton adalah tradisi Jawa yang pasti orang Jawa. Misalnya kamu sama calonmu lahirnya hari apa kelahirannya di cocokkan dan di hitung ketemu berapa, berjodoh atau tidak, lalu jika berjodoh di cari hari yang bagus untuk nikah, jika tidak berjodoh sebaiknya jangan diteruskan”.<sup>8</sup>

Selanjutnya pendapat mengenai arti weton menurut Bapak Wawan mengatakan : “Weton itu menurut saya hari kelahiran karena weton itu sudah menjadi tradisi, jadi sudah menjadi kebiasaan yang biasa dengan perhitungan seperti itu agar mengetahui kehidupan rumah tangganya kelak berdasarkan karakter masing-masing.”<sup>9</sup>

Menurut Ibu Latri ia mengatakan bahwa : “weton adalah perhitungan tanggal lahir yang dihitung sehingga mendapatkan hasil apakah hasil tersebut baik atau tidak bagi masa depan. perhitungan weton ini sebagai tradisi yang turun menurun dari nenek moyangnya sehingga ketika akan melakukan perkawinan harus dihitung dulu wetonnya.”

Sedangkan menurut Bapak Karsono mengatakan arti weton menurutnya : ”Weton itu hitungan hari lahir dan pasarannya seperti pahing, pon, wage, kliwon, legi yang dihitung dan mendapatkan hasil untuk masadepan, ia mengatakan bahwa percaya dengan perhitungan weton hanya

---

<sup>8</sup> Wawancara Kepada Ibu Putri Pada Tanggal 28 Mei 2023.

<sup>9</sup> Wawancara Kepada Bapak Wawan Pada Tanggal 28 Mei 2023.

sebagai tradisi saja ketika akan melangsungkan perkawinan.”<sup>10</sup>

Pada pertanyaan kedua peneliti menanyakan dalam hal apa saja weton itu biasa digunakan?

Menurut Ibu Putri mengatakan : “Weton biasa dipergunakan orang mau menikah. Kalau orang zaman dahulu dicari dulu wetonnya sebelum melangsungkan pernikahan, apakah cocok atau tidak. Kalau orang zaman sekarang mayoritas tidak melakukannya, apalagi orang yang tinggal di kota-kota. Padahal tradisi weton itu seharusnya tidak dihilangkan, karena bisa berpengaruh dengan kehidupan kelak.

Selanjutnya Bapak Wawan mengatakan : “Biasanya weton digunakan untuk acara pernikahan dan sunatan. Tetapi yang paling sering digunakan itu weton pada acara pernikahan. Tergantung dengan kepercayaannya masing-masing saja.”<sup>11</sup>

Kemudian menurut Ibu Lastri mengatakan : “Biasanya weton itu digunakan untuk acara pernikahan sepengetahuan saya.”

Dan menurut Bapak Karsono mengatakan : “Biasanya weton itu digunakan untuk acara pernikahan dan untuk mendirikan rumah.”<sup>12</sup>

Pertanyaan ketiga peneliti menanyakan kepada sebagian masyarakat tentang mengapa masih menggunakan perhitungan weton tersebut?

Menurut Ibu Putri mengatakan : “Karena saya mengikuti ajaran orang tua zaman dulu.”

---

<sup>10</sup> Wawancara Kepada Ibu Lastri dan Bapak Karsono Pada Tanggal 29 Mei 2023.

<sup>11</sup> Wawancara Kepada Ibu Putri dan Bapak Wawan Pada Tanggal 28 Mei 2023.

<sup>12</sup> Wawancara Kepada Ibu Lastri dan Bapak Karsono Pada Tanggal 29 Mei 2023.

Menurut Bapak Wawan juga mengatakan bahwa ia mengikuti orangtua zaman dulu yang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi hal buruk yang menimpa.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Lastri mengatakan ia tidak pasti selalu menggunakan hitungan weton.”

Kemudian menurut Bapak Karsono mengatakan : “Karena weton itu tradisi Jawa, dan saya orang Jawa, jadi masih menggunakannya.”<sup>14</sup>

Pertanyaan keempat peneliti menanyakan tentang apa perlu hitungan weton itu dilakukan?

Menurut Ibu Putri mengatakan : “Hitungan weton sangat perlu dilakukan, karena saya masih memakai aturan orangtua zaman dulu, adat masih dipakai, seperti diibaratkan sebagai naluri orang Jawa dulu.”

Menurut Bapak Wawan mengatakan : “Bagi orang yang meyakini, weton itu perlu dilakukan,”

Sedangkan menurut Ibu Lastri mengatakan : “Terserah setiap orang gimana yakinnya hati. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hasil perhitungan weton ini, karena toh semua itu tergantung dengan diri masing-masing ketika menjalani rumah tangga. Jika berusaha maka akan mendapatkan hasil yang terbaik, tapi jika bermalas-malasan maka rezeki tidak akan datang begitu saja”.

---

<sup>13</sup> Wawancara Kepada Ibu Putri dan Bapak Wawan Pada Tanggal 28 Mei 2023.

<sup>14</sup> Wawancara Kepada Ibu Lastri dan Bapak Karsono Pada Tanggal 29 Mei 2023.

Kemudian menurut bapak Karsono “Tergantung orangnya, kalau dirasa perlu biasanya menggunakan perhitungan weton ini.”<sup>15</sup>

Pertanyaan kelima peneliti menanyakan bagaimana jika hitungan weton menunjukkan ketidakcocokan pasangan untuk menikah?

Ibu Putri mengatakan jika dihitung wetonnya tidak cocok sebaiknya jangan dilanjutkan dan mencari yang cocok saja.

Menurut Bapak Wawan mengatakan : “Yaa tidak apa-apa kan kita melakukan perhitungan dan penentuan hari nikah hanya sebatas mengikuti tradisi saja, selebihnya kita pecayakan kepada Allah”.<sup>16</sup>

Menurut Ibu Lastri juga mengatakan jika wetonnya tidak cocok ya tidak masalah, karena weton itu hanya tradisi jadi sebaiknya lebih percaya dengan takdir Allah saja.

Kemudian menurut Bapak Karsono mengatakan jika tidak ada kecocokan wetonnya, kalau bisa di hindari ya di hindari saja. Tergantung dengan kepercayaan setiap orang.

Pertanyaan terakhir peneliti menanyakan dampak dan manfaat menentukan weton yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Karangrejo.

Menurut Ibu Putri mengatakan : “Dampak dan manfaat dari menentukan weton kalau percaya naluri orang dulu bisa menggapai yang bagus, hidupnya akan selamat dan tidak akan terjadi hal buruk yang menimpa. Dapat diibaratkan orang jalan itu tidak ada sandungan.”

---

<sup>15</sup> Wawancara Kepada Ibu Lastri dan Bapak Karsono Pada Tanggal 29 Mei 2023.

<sup>16</sup> Wawancara Kepada Ibu Putri dan Bapak Wawan Pada Tanggal 28 Mei 2023.

Bapak Wawan juga mengatakan : “Kalau dampak manfaat dari perhitungan ini jika pas maka rumah tangganya akan langgeng, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keturunan”.<sup>17</sup>

Menurut Ibu Lastri dampak dan manfaat dari weton itu jika yakin dan percaya dengan weton itu terkadang ada kejadian yang tidak pas itu bisa jadi karena berkaitan dengan weton. Tetapi semua itu tetap kembali kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Menurut Bapak Karsono mengatakan : ”Kalau manfaatnya itu adalah untuk kedepannya seperti lancar rejekinya diberikan anak yang sholeh/solehah serta rumah tangganya langgeng”.<sup>18</sup>

Wawancara selanjutnya yaitu dengan dua tokoh adat atau sesepuh desa yang paham terhadap weton. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama apa arti weton menurut sesepuh desa tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Sri selaku orang yang dianggap sesepuh desa Karangrejo yang paham weton beliau mengatakan “weton itu adalah perhitungan hari lahir. Orang Jawa yang ada di desa karangrejo ini pasti semua masih menggunakan. Weton adalah tradisi Jawa yang pasti orang Jawa. Misalnya kamu sama calonmu lahirnya hari apa kelahirannya di cocokkan dan di hitung ketemu berapa di cari hari yang bagus untuk nikah”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Mbah Tarmi beliau juga mengatakan: ” Hari kelahiran itu namanya weton, kalau hari nasionalnya itu hari kelahiran, misalnya lahir pada hari minggu legi itu berarti nilainya 10.

---

<sup>17</sup> Wawancara Kepada Ibu Putri dan Bapak Wawan Pada Tanggal 28 Mei 2023.

<sup>18</sup> Wawancara Kepada Ibu Lastri dan Bapak Karsono Pada Tanggal 29 Mei 2023.

Jadi yang namanya orang nikah itu untuk seumur hidup jadi dicarikan hari. Karena semua itu ada perhitungannya. Masalah perhitungan cocok atau tidak, jika tidak cocok makanya jangan sampai dilanggar. Sebagai contoh wage dan pahing itu tidak bisa karena tidak seimbang, lalu wage dan legi artinya tidak bisa karena tidak sesuai urutan hari pasaran. Jaman dahulu tapi kalau sekarang namanya kan sudah jaman terbalik, jadi terserah mau percaya atau tidak ceritani”.

Pada pertanyaan kedua peneliti menanyakan dalam hal apa saja masyarakat menerapkan hitungan weton?<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Sri mengatakan : “Ya masyarakat desa sini biasanya menggunakan weton itu untuk menikahkan anaknya, membuat rumah, dan sunatan anak.”

Selanjutnya Mbah Tarmi juga mengatakan masyarakat biasa menggunakan weton untuk acara pernikahan, membuat rumah, menanam pagi dan sunatan anak.

Pertanyaan ketiga peneliti menanyakan mengapa masyarakat masih menggunakan perhitungan weton dalam melaksanakan pernikahan?

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Sri beliau mengatakan : “Karena untuk berhati-hati agar tidak terjadi hal buruk yang menimpa di masa depan kelak, agar kehidupannya selamat.”

Mbah Tarmi juga mengatakan bahwa masyarakat masih menggunakan weton itu karena untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi.

---

<sup>19</sup> Wawancara Kepada Mbah Tarmi dan Mbah Sri, Pada Tanggal 30 Mei 2023.

Pertanyaan keempat peneliti menanyakan apakah masyarakat perlu melakukan hitungan weton?

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Sri ia mengatakan : "Kalau orang Jawa pasti menggunakan perhitungan ini, soalnya tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Dahulu ketika saya ingin menikah juga sempat dimintakan hitungan weton ini kepada mbah kami begitu saran orang tua selesai dan hasilnya Sri/baik."

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Tarmi mengatakan : "Sangat perlu, karena sudah menjadi tradisinya orang Jawa yang tidak boleh ditinggalkan sampai kapanpun."<sup>20</sup>

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika hitungan weton tidak menemukan kecocokan pada pasangan yang akan menikah?

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Sri mengatakan : "Kalau hitungan wetonnya tidak cocok sebaiknya jangan diteruskan, karena jika diteruskan rumah tangganya akan berantakan atau bisa bercerai.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Mbah Tarmi beliau juga mengatakan jika hitungannya tidak cocok jangan dilanjutkan dan sebaiknya mencari yang cocok. Karena jika dilanjutkan bisa terjadi hal buruk yang menimpa keluarganya.

Pertanyaan yang terakhir peneliti menanyakan bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton dalam kehidupan?

---

<sup>20</sup> Wawancara Kepada Mbah Sri dan Mbah Tarmi, Pada Tanggal 30 Mei 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Sri beliau mengatakan : “Sebagai orang Jawa harus memahami persyaratan itu karena jika ditinggal satu saja maka akan terjadi balak yang tak disangka-sangka. Namun dengan dampak jika tidak menggunakan itu sebenarnya masih menjadi misteri jika dilihat pada zaman sekarang, sebagai antisipasinya anak zaman sekarang ketika ingin menikah sebelumnya sudah menjalin hubungan yang disebut pacaran, maka dari situlah keduanya dapat saling mengenal satu sama lain, meskipun tidak menggunakan weton saya kira masalah ini masih bisa diatasi.”

Berdasarkan wawancara menurut Mbah Tarmi mengatakan : “Dampak manfaat dari itung-itungannya calon pasangan itu jumlahnya berapa seperti itu terus ditelusuri lagi. Misalnya orang itu mau membuat usaha gampang atau susah. Lalu di cocokkan. Kalau tidak pas maka dibuatkan sesajen untuk menghalangi balak yang buruk”.<sup>21</sup>

Dari paparan di atas setidaknya peneliti dapat memahami bahwa pelaksanaan weton itu sendiri dilihat dari hari lahir lalu dihitung dari kedua hari tersebut sehingga akan mendapatkan hasil, kemudian dampak dari perhitungan weton agar hidup sejahtera tanpa halangan suatu apapun karena di dalam tradisi Jawa masih sangat berpengaruh jika ia masih percaya dengan keyakinan tradisi tersebut. Namun penting diketahui bahwa pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Jadi, kalau masalah weton itu tergantung niat pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya jika hati merasa tidak yakin.

---

<sup>21</sup> Wawancara Kepada Mbah Sri dan Mbah Tarmi Pada Tanggal 30 Mei 2023.



### C. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Perbincangan tentang Islam dan kebudayaan khususnya Jawa tidak akan pernah terlepas dari pengaruh budaya. Inilah yang perlu dicermati dengan pandangan yang tidak mengesampingkan faktor *sosio cultural* masyarakat Islam. Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi sudah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang hingga turun temurun sampai sekarang. Karena sudah menjadi kebiasaan maka hal ini selalu digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Karangrejo.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* menyadari dari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau membuang tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan akidah Islam. Seluruh makhluk diciptakan-Nya sesuai ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Karena itu bila seseorang dihukum karena ketetapan dan hukum-hukumnya itu. Dan segala sesuatu akan terjadi sesuai ketetapan-Nya. Meskipun melewati proses yang panjang. Dengan demikian manusia harus mampu menyelaraskan antara kenyataan alam dan realitas sosial.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu wa'taala* berfirman<sup>22</sup> : QS. Al-Qamar ayat 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

*Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an Surat Al-Qamar (54) ayat 49, 530.

Pada ayat di atas Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjelaskan bahwa sesungguhnya semua yang ada dalam kehidupan ini adalah dengan ketentuan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan pembentukan-Nya, menurut ketentuan hikmah-Nya yang maha bijaksana dan aturan-Nya yang menyeluruh dan sesuai dengan sunnah-sunnah yang Dia letakkan pada makhluk-Nya. Artinya, semua ciptaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak diragukan lagi dalam kehidupan manusia, karena Allah *Subhanahu wa ta'ala* pun telah menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman.<sup>23</sup>

Kemudian pada Hadist Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . رواه البخاري ومسلم

*“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu beliau berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya: Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya.” (HR. Imam Muslim no. 2643 ).*

Takhrij Hadits ini diriwayatkan oleh : Imam al-Bukhari dalam Shahih-nya, pada kitab *Bad-ul Khalq*, Bab *Dzikrul Mala-ikah* (no. 3208), kitab *Ahaditsul*

<sup>23</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrnun Abu Bakar, dkk., (Semarang : PT. Toha Putra, 1989), 177.

Anbiya' no. 3332. Lihat juga hadits no. 6594 dan 7454. Imam Muslim dalam Shahih-nya, pada kitab al Qadar no. 2643. Imam Abu Dawud no. 4708. Imam at-Tirmidzi no. 2138. Imam Ibnu Majah no. 76.

Pada hadist di atas menjelaskan bahwa :

- 1) Allah *Ta'ala* Maha Mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaknya.
- 2) Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya pasti masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan yang merupakan sebab untuk masuk surga atau neraka.
- 3) Bersikap tenang dalam masalah rizki dan qanaah (menerima) dengan hati yang ridha, tetap menjalankan syariat, artinya tetap mau bekerja, akan tetapi tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hatinya karenanya. Karena hakikat rizki telah ditentukan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
- 4) Hidup dan mati setiap manusia ada di tangan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Artinya sudah mencapai batas yang ditentukan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>24</sup>

Pada intinya, semua amal dan perintah yang ditetapkan dalam syari'at harus dikerjakan. Agama islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syara'

---

<sup>24</sup> Dar Kunuz Isybiliya, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, Tahun 1431, 44-53.

dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun jika sudah membahas tentang ramalan maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Jika seseorang tidak percaya sama sekali terhadap hasil perhitungan weton, maka sebaiknya tidak perlu menggunakannya. Karena yang mengatur takdir hidup manusia adalah Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Jawa mempunyai fungsi dan tujuan selayaknya dalam menghitung weton pada pelaksanaan pernikahan, tujuan dari hal tersebut adalah agar mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan hidup. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah adat istiadat keyakinan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam mencapai keluarga yang bahagia serta harmonis yaitu dengan memperhitungkan hitungan weton untuk mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Hal tersebut termasuk kedalam golongan orang yang celaka, karena ia tidak meyakini bahwa semua kebaikan ataupun ketentuan yang ada di dunia atas kehendak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Adat dalam kajian Ushul Fiqh dikenal dengan kata *Urf'* yang secara bahasa merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Menurut istilah yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan. Sedangkan adat perhitungan weton perkawinan merupakan adat kebiasaan yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Karangrejo yang apabila dilakukan membuat tentram dalam kehidupan rumah tangga.

Dari data yang didapat oleh peneliti ternyata sebagian masyarakat Desa Karangrejo Metro Utara memiliki beberapa pendapat tentang weton perkawinan, ada yang memberi pendapat positif dan ada juga yang memberi pendapat negatif. Tetapi kebanyakan dari mereka masih mempercayai weton merupakan tradisi yang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga seseorang.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil dokumen serta catatan-catatan peneliti bersama para subjek serta informan. Hal lain juga peneliti mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak dari perhitungan weton baik yang berakhir indah maupun yang berakhir buruk.

Pada dasarnya menyesuaikan tradisi dengan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat bukan berarti harus dihilangkan tradisinya. Sebenarnya tradisi tidak berubah. Hal ini sesuai jika ditinjau dengan teori *sosio cultural* masyarakat Islam bahwa para masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan disana banyak yang faham dengan ajaran Islam namun karena masyarakat mempunyai pandangan tertentu dalam menentukan kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh orang tua zaman dahulu yang sudah ada dan hal ini tentu bertentangan dengan syariat Islam, karena masyarakat melakukan adat tersebut sebagai bentuk tradisi kebiasaan yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di Desa Karangrejo Metro Utara.

Dari paparan di atas peneliti dapat mengetahui respon masyarakat terhadap perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Karangrejo Metro

Utara. *Pertama*, tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi turun-temurun hingga sekarang, dimana sebagian masyarakat Desa Karangrejo memiliki keyakinan bahwa perhitungan weton memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga kelak. Hanya saja hal seperti ini tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka yang meyakini hal tersebut tidak mempercayai bahwa semua kebaikan dan ketetapan yang ada di dunia sudah menjadi takdir Allah *Subhanahu wa' taala*, dan tidak ada seorangpun yang mengetahuinya. *Kedua*, perhitungan weton tersebut diyakini akan berdampak pada keluarga yang hendak menikah yakni jika perhitungan weton tersebut terhitung baik, maka keluarga akan diberikan ketenteraman, keselamatan, dan kelancaran rezekinya. Akan tetapi, jika perhitungan weton tidak baik, maka akan berdampak pada keluarga yang tidak baik. Pada hal tersebut pernyataan seperti ini tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, yang mana pada dasarnya rezeki, ajal, amal, bahagia, dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat, dikehendaki, dan ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa' taala*.

Berdasarkan uraian di atas menurut pendapat peneliti bahwa pandangan masyarakat tentang tradisi perhitungan weton dalam pelaksanaan perkawinan di Desa 23 Karangrejo Metro Utara, masih banyak masyarakat yang mempercayai atau menggunakan weton sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat setempat dalam melaksanakan pernikahan. Namun, masyarakat pun meyakini akan hasil dari perhitungan

tersebut yakni akan menambah keselamatan rumah tangga dan lain-lain. Padahal segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan jangan bersekutu selain kepadanya.

Maka jelaslah bahwa dalam Islam pernikahan itu adalah untuk menyempurnakan separuh agama, dan sudah dipastikan rezeki atasnya bukan dengan mempercayai hitungan weton untuk meramalkan kehidupan masa depan, bahkan kebenarannya pun tidak bisa dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, daripada menggunakan tradisi tersebut lebih baik senantiasa berdoa dan memantaskan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'alla*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Respon masyarakat terhadap perhitungan weton dalam perkawinan merupakan sebuah ungkapan masyarakat Jawa dalam suatu adat kebiasaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat Desa Karangrejo Metro Utara. Perhitungan tersebut bersifat sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dan mencari kemantapan hati dalam penyelenggaraan suatu pernikahan hajjat besar dan sakral demi kebaikan bersama ditengah-tengah masyarakat sebagai tradisi dari warisan nenek moyang zaman dulu. Karena jika dilanggar dipercaya akan mendapatkan marabahaya di dalam rumah tangganya. Namun, bagi masyarakat yang tidak percaya terhadap pelaksanaan tradisi perhitungan ini karena dari keyakinan mereka masing-masing bahwa segala bentuk ramalan itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, sehingga mereka percaya kepada takdir Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah mengatur alam semesta dan seisinya dengan ketentuan-Nya.

Dalam ajaran Islam, pada dasarnya suatu adat adalah boleh, akan tetapi penggunaan weton dalam perkawinan yang merupakan adat masyarakat Desa Karangrejo dalam menentukan pasangan adalah suatu bentuk kemusyrikan kecil karena disertai dengan kepercayaan dan kekhawatiran terhadap ramalan masa depan.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan Persepektif Hukum Islam di Desa 23 Karangrejo Metro Utara, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Karangrejo Metro Utara agar memahami dan menggali lebih dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa. Dalam menjalankan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, ada baiknya masyarakat tidak terpaku berlebihan terhadap hasil dari perhitungan tersebut dan hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari para tokoh adat atau sesepuh desa tersebut.
2. Kepada para tokoh adat/sesepuh desa, penulis menyarankan agar lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pelaksanaan perhitungan weton. Dengan begitu, maka lebih memudahkan peneliti dan pengguna dalam memahami penjelasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Ar-Rahman Al-Jaziri. *Kitab Al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1969.
- Abdul Halim, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2006
- Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Mengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: UGM, 2006
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2005
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010
- Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV Smart, 2008
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008
- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Tiori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara 2002
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Cholil, Amriana, and Zora Rizkyta Anindini, "Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton," *Al-Tazkiah* Vol.10 No.1 2021.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; t. t : Balai Pustaka, t. th, hal. 245.

- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Darmoko. *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Balai Bahasa, 2005.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Prima Media, 2006
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- M. Hariwijaya, *Perkawinan adat Jawa*, Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005
- M. Hariwijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008
- Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab* Vol.2 No.1 2021.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Isalam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004
- Muhammad Zamroni, "Matematika, Pejambon Jawa dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Vol.5 No.2. 2020.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1993.
- Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Panji pustaka, 2007
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Ideal Press, 2015
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sohari Sabrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RaJawali Pres, 2004

STAIN Datokarama Palu. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,

Sugiyono. *Mamahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Tahun 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Arsip Kelurahan Karangrejo* Kecamatan Metro Utara Kabupaten Kota Metro  
Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abu Bakar,  
Semarang: PT. Toha Putra, 1989.

Dar Kunuz Isybiliya, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, Tahun 1431.

Al-Qur'an, *Surat Al-Qamar* ayat 49.

Ibu Putri, *Wawancara*, di Desa Karangrejo, 28 Mei 2023

Ibu Lastri, *Wawancara*, di Desa Karangrejo, 29 Mei 2023

Bapak Wawan, *Wawancara*, di Desa Karangrejo, 28 Mei 2023

Bapak Karsono, *Wawancara*, di Desa Karangrejo, 29 Mei 2023

Mbah Sri, *Wawancara*, di Desa Karangrejo, 30 Mei 2023

Mbah Tarmi, *Wawancara*, di Desa Karangrejo, 30 Mei 2023

<https://docplayer.info/52268538-Iv-gambaran-umum-daerah-penelitian-metro-kelurahan-karangrejo-pertama-kali-dibuka-pada-zaman-pemerintahan.html>  
Diakses pada 27 Mei 2023.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## OUTLINE

# RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

1. Respon Masyarakat
  - a. Pengertian Respon Masyarakat

- b. Macam-macam Respon Masyarakat
- c. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Respon Masyarakat
- 2. Hitungan Weton Pernikahan
  - a. Pengertian Weton Pernikahan
  - b. Fungsi dan Kegunaan Weton
  - c. Tinjauan Weton Pernikahan
  - d. Perhitungan Weton Pernikahan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- 1. Jenis dan Sifat Penelitian
- 2. Sumber Data
- 3. Teknik Pengumpulan Data
- 4. Teknis Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi
  - 1. Sejarah Berdirinya Desa Karangrejo Metro Utara
  - 2. Visi dan Misi Desa Karangrejo Metro Utara
  - 3. Kondisi Geografis Desa Karangrejo Metro Utara
  - 4. Kondisi Masyarakat Karangrejo
- B. Respon Masyarakat Terhadap Perhitungan Weton Adat Jawa dalam Melaksanakan Perkawinan
- C. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa dalam Perkawinan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT**

Metro, 15 Mei 2023

Pembimbing Skripsi



Wahyu Setiawan, M.Ag.

NIP. 198005162005011008

Mahasiswa



Tantri Khaerani

NPM. 1902010031



## **ALAT PENGUMPUL DATA**

# **RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)**

### **A. Wawancara**

#### **1. Petunjuk Pelaksanaan Wawancara**

- a. Pendahuluan, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan meminta izin atas tujuan yang hendak dilakukan
- b. Peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara selama penelitian berlangsung
- c. Waktu pelaksanaan dapat berubah melihat situasi dan kondisi

#### **2. Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara**

##### **Wawancara Kepada Masyarakat Karangrejo Metro Utara**

1. Apakah arti weton menurut anda?
2. Dalam hal apa saja weton biasa diterapkan?
3. Mengapa anda masih menggunakan perhitungan weton?
4. Apakah perhitungan weton perlu dilakukan, mengapa?
5. Bagaimana jika hitungan weton menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak cocok untuk melaksanakan pernikahan?
6. Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton tersebut?

##### **Wawancara Kepada Tokoh Adat atau sesepuh desa yang paham**

##### **weton**

1. Apakah arti weton menurut anda?
2. Dalam hal apa saja masyarakat menerapkan hitungan weton?

3. Menurut anda mengapa masyarakat masih menggunakan perhitungan weton dalam melaksanakan perkawinan?
4. Apakah hitungan weton perlu dilakukan oleh masyarakat?
5. Bagaimana jika hitungan weton menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak cocok untuk melaksanakan pernikahan?
6. Bagaimana dampak dan manfaat menentukan weton?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa Karangrejo Metro Utara
2. Visi dan Misi Desa Karangrejo Metro Utara
3. Kondisi Geografis Desa Karangrejo Metro Utara
4. Kondisi Masyarakat Karangrejo

Metro, 22 Mei 2023

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Penulis



**Tantri Khaerani**  
NPM. 1902010031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0985/In.28.2/D1/PP.00.9/6/2023

Metro, 13 Juni 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr.Riyan Erwin Hidayat,M.Sy

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TANTRI KHAERANI

NPM : 1902010031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN ( Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karang Rejo, Metro Utara)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iaain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-948/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TANTRI KHAERANI  
NPM : 1902010031  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010031

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0178/In.28/J/TL.01/02/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa 23 Karang Rejo Metro  
Utara  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **TANTRI KHAERANI**  
NPM : 1902010031  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **HITUNGAN WETON ADAT JAWA DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP KONSTRUKSI SPIRITUAL KELUARGA  
MUSLIM (STUDI PADA MASYARAKAT JAWA DI DESA 23  
KARANG REJO METRO UTARA)**

untuk melakukan prasurvey di Desa 23 Karang Rejo Metro Utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 Februari 2023

Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**

NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0856/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TANTRI KHAERANI**  
NPM : 1902010031  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di Kelurahan Karangrejo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0857/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Lurah Kelurahan Karangrejo  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0856/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 05 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **TANTRI KHAERANI**  
NPM : 1902010031  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelurahan Karangrejo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1081/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TANTRI KHAERANI  
NPM : 1902010031  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : RESPON MASYARAKAT TERHADAP HITUNGAN WETON ADAT JAWA  
DALAM PERKAWINAN  
(STUDI PADA MASYARAKAT JAWA DI DESA 23 KARANGREJO  
METRO UTARA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **13 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tantri Khaerani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HKI

NPM : 1902010031

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jumat, 9.12.2022	perbaiki LBM khususnya terkait sistematisa berpikir piramida terbalik seperti dlm catatan.	
2	Jumat 23-12-2022	catatan sma sebelumya.	
3	Selasa, 08.3.2023	- perbaiki jenis penelitian. - tentukan sumber data primer yg relevan. Urutkan kriteria yg ditetapkan peneliti untuk penentuan informan.	

Dosen Pembimbing,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

**Tantri Khaerani**  
NPM. 1902010031



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tantri Khaerani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HKI

NPM : 1902010031

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Jumat, 31.3.2023	acc proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

**Tantri Khaerani**  
NPM. 1902010031



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tantri Khaerani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010031

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 15 Mei 2023	ACC outline	
	Jum'at, 19 Mei 2023	ACC Bab I-III Lanjutkan APD	
	Senin, 22 Mei 2023	ACC APD Lanjutkan riset lapangan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.

NIP. 198005162005011008

Tantri Khaerani

NPM. 1902010031



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tantri Khaerani

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HKI

NPM : 1902010031

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Selasa / 20 23	Perbaikan - ketuhanan - Rereli dll da kembangan	
4	Rabu / 21 23	ace Sidang munagosa	

Dosen Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.  
NIP. 198961152018011001

Mahasiswa Ybs,



Tantri Khaerani  
NPM. 1902010031



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Tantri Khaerani**

Fakultas/Jurusan : **SYARIAH/HKI**

NPM : **1902010031**

Semester/TA : **VIII/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu/2023 /14	Moto Salah Analisis Bab IV dipertajam	
2.	Kamis/2023 /15	Penulisan diperbaiki	

Dosen Pembimbing,



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sv.**  
NIP. 198961152018011001

Mahasiswa Ybs,



**Tantri Khaerani**  
NPM. 1902010031

## Dokumentasi Kelurahan Karangrejo Metro Utara



Foto Wawancara dengan Mbah Tarmi Tokoh adat/sesepuh Desa Karangrejo



Foto Wawancara dengan Mbah Sri Tokoh adat/sesepuh Desa Karangrejo



Foto Wawancara dengan Bapak Karsono masyarakat Desa Karangrejo



Foto Wawancara dengan Ibu Lastri masyarakat Desa Karangrejo





Foto Wawancara dengan Bapak Wawan masyarakat Desa Karangrejo



Foto Wawancara dengan Ibu Putri masyarakat Desa Karangrejo



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya **Tantri Khaerani** biasa di panggil *Tantri* saya lahir pada tanggal 14 Maret 2001 di Kota Metro. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Orangtua saya Bernama bapak M. Yunus dan Ibu Srigani. Jenjang Pendidikan yang saya tempuh yaitu : Pada Tahun 2008 saya mulai memasuki TK Negeri Pembina yang berada di 21 Metro Pusat. Setelah lulus TK, dilanjutkan masuk Sekolah Dasar pada tahun 2007 di SD N 10 Metro Pusat. Kemudian saya melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 di SMP N 10 Metro Pusat. Pada tahun 2016 saya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas di SMA N 5 Kota Metro. Lalu saya melanjutkan Pendidikan dibangku perkuliahan pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. yang mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) dan saat ini *Alhamdulillah* sudah menjadi mahasiswa Alumni yang sudah berjuang menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi.